

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam lingkungan masyarakat Islam banyak dijumpai adanya pembinaan keagamaan. Salah satunya dibidang ibadah, berupa perwakafan yang mempunyai peranan penting dalam mendorong semangat untuk mengeluarkan sebagian harta demi kepentingan umum. Selain itu, terdapat juga ibadah atau pengabdian kepada Allah Swt. Sebagai wahana komunikasi dan keseimbangan spiritual antara manusia dan tuhanNya, hal itu dapat direalisasikan dan diwujudkan dengan Zakat, Infaq, Wakaf dan Shadaqah.

Wakaf yang diajarkan oleh Islam mempunyai sandaran ideologi yang amat kental dan kuat sebagai kelanjutan ajaran tauhid. Yaitu, segala sesuatu yang berpuncak pada keyakinan terhadap keesaan Tuhan harus diseberangi dengan kesadaran perwujudan keadaan sosial. Islam mengajarkan kepada umatnya agar meletakkan persoalan harta (kekayaan dunia) dalam tinjauan yang relatif, yaitu harta (kekayaan dunia) yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga harus mempunyai kandungan nilai-nilai sosial (*humanistik*). Prinsip pemilikan harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang<sup>1</sup>

Wakaf ialah amal sosial yang konseptual dan produktif. Wakaf salah satu amal sosial yang memiliki visi kedepan, memiliki tujuan untuk mewujudkan

---

<sup>1</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2016.

kemaslahatan yang berkelanjutan, amal ini dapat mendorong terwujudnya kemaslahatan yang lebih besar, mengingat pelaksanaannya didasarkan pada kesadaran berinvestasi akhirat, dan distribusinya mementingkan berbagai kegiatan produktif. Wakaf juga salah satu bentuk kemurahan hati, karena praktik wakaf merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bentuk pengeluaran harta yang sangat disukainya tanpa imbalan.<sup>2</sup> Selain itu wakaf juga merupakan ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepadanya.<sup>3</sup>

Wakaf juga merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena wakaf akan selalu mengalirkan pahala bagi wakif (orang yang mewakafkan) walaupun orang yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Dengan dianjurkannya wakaf, maka tidak sedikit orang yang mempunyai kelebihan harta bendanya kemudian menginfestasikan sebagian hartanya tersebut di jalan Allah melalui wakaf dengan berbagai macam bentuk. Menurut Imam Nawawi wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.<sup>4</sup>

Bahwa fungsi dari harta wakaf merupakan suatu hal yang sangat penting, karena pada dasarnya tujuan dari perwakafan itu sendiri adalah

---

<sup>2</sup>Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010, hlm. 71

<sup>3</sup>Mohammad Abdul Halim, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988, hlm 77

<sup>4</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006, hlm 54

mempergunakan manfaat dari harta wakaf untuk kebaikan, baik kebaikan dalam hal peribadatan maupun sosial dengan dasar ajaran agama Islam. Tingkat kemanfaatan dari perwakafan dapat dipengaruhi oleh nilai manfaat yang terkandung di dalam benda wakaf itu sendiri, kekekalan benda wakaf, maupun juga dapat dipengaruhi oleh manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola wakaf atau nadzir. Menurut Al-Murghinany wakaf adalah menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (*habsul'aini ala malik al-wakil wa tashaduq bi al-manfa'ah*).<sup>5</sup> Menurut Ibn Arafah wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan (pegadaian).<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 tentang wakaf tanah. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>7</sup> Menurut Abu Hanifah wakaf adalah penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan mendermakan (mensedekahkan) manfaat untuk tujuan kebaikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Pendapat Abu Hanifah, suatu harta yang telah diwakafkan tidak terlepas dari kepemilikan si wakif bahkan ia boleh menariknya kembali dan ia boleh

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm 55

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm 56

<sup>7</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2011, hlm 183

menjualnya. Karena wakaf itu hukumnya jaiz, tidak wajib dan samalah halnya dengan pinjam meminjam (ariyah).<sup>8</sup>

Wakaf merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam, ia mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. Wakaf selain berdimensi ubudiyah ilahiyah, ia juga berfungsi sosial kemasyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia.<sup>9</sup>

Menurut Muhammad bin al-Hasan, wakaf dianggap sah jika barang yang diwakafkan dikeluarkan dari tangannya, yaitu dengan menyerahkan kepada pengurus wakaf dan menjadikannya sebagai pengurusnya. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan dan bukan pula hak milik nadzir atau lembaga pengelola wakaf tapi menjadi hak milik Allah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang dapat di nikmati oleh pihak yang berhak menerima hasil wakaf.

Allah telah mensyariatkan wakaf, menganjurkan dan menjadikannya sebagai salah satu cara pendekatan diri kepada Allah. Mereka yang jahiliah tidak mengenal wakaf, tetapi wakaf itu diciptakan dan diserukan oleh Rasulullah SAW, karena kecintaan beliau kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat pres, 2005 hlm 9.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 2-3

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016, hlm 423

Menurut Syafi'i, Malik, dan Ahmad, wakaf itu suatu ibadah yang disyariatkan. Dan bahkan hukumnya sunah. Ini didasarkan dari pengertian-pengertian umum ayat-ayat al-Quran yang secara khusus berhubungan dengan perintah melaksanakan wakaf di zaman Rasulullah.<sup>11</sup>

Dan pahala orang yang menafkahkan hartanya di jalan-Nya sepuluh sampai tujuh kali lipat. Sebagaimana Firman-Nya dalam surat al-Balqarah ayat 261 sebagai berikut:

مَثَلًا لِّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ

Artinya "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui".<sup>12</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, Wakaf merupakan salah satu cara yang tepat untuk menafkahkan harta sebagai wujud syukur kepada Allah, karena ibadah wakaf selain mempunyai amalan yang sangat besar juga berperan untuk menunjang kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan. Dalam al-Quran tidak ditemukan secara tegas mengenai wakaf tetapi hanya menyebut dalam artian umum, bukan khusus menggunakan kata-kata wakaf. Seperti ayat-ayat yang membicarakan sedekah, infak, dan amal jariyah. Para ulama menafsirkan bahwa wakaf sudah tercakup dalam ayat tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 55

<sup>12</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, (Semarang: CV . As-Syifa, 1999), 65-66

<sup>13</sup>Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat Press, Cet.1, 2005), hlm 50

Sepanjang sejarah Islam, Wakaf merupakan sarana dan modal yang sangat penting bagi kemajuan perkembangan agama. Di Indonesia, perwakafan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan sedikit disinggung dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, akan tetapi peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengatur benda-benda wakaf tak bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah seperti masjid, mushalla, pesantren, kuburan dan lain-lain. Karena dirasa kedua peraturan perundang-undangan tersebut belum memberikan peluang yang maksimal bagi tumbuhnya pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif dan professional, maka pada tanggal 27 Oktober 2004 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disahkan dan memiliki urgensi yang lebih luas yakni selain untuk kepentingan ibadah juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan umat.<sup>14</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya ditetapkan bahwa wakaf bersifat mu'abbad (abadi, selamanya) dengan maksud harta benda yang diwakafkan tidak dapat ditarik kembali karena bukan lagi menjadi milik wakif akan tetapi menjadi milik umum. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat ketentuan secara eksplisit yang menyatakan bahwa benda wakaf dapat dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang ini terdapat pengakuan terhadap wakaf mu'aqqat (jangka waktu tertentu) dan pengakuan terhadap akad wakaf yang

---

<sup>14</sup>Achmad Djunaedi dan Thobieb Al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta : Mitra Abadi Press, cet. III, 2006) hlm 89-90

*gayr lazim*.<sup>15</sup>Berdasarkan ketentuan perundangan tersebut, maka segala praktek mengenai perwakafan yang terjadi, baik mengenai perubahan peruntukan maupun yang terkait dengan prosedur harus merujuk pada Undang-Undang Wakaf. Dan hal inilah yang mendasari penelitian ini untuk memaparkan lebih jauh hukum tanah wakaf yang dijaminakan. Sebagaimana yang telah diketahui dalam Pasal 40 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dari uraian di atas, dan dengan berbagai permasalahan yang muncul, maka penulis tertarik untuk menulis sebuah skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TANAH WAKAF YANG DIJAMINKAN SEBAGAI HUTANG”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian dan latar belakang penelitian di atas, maka perumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Ketetapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Yang Dijaminkan Sebagai Hutang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanah Wakaf Yang Dijaminkan Sebagai Hutang?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui tinjauan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap tanah wakaf yang dijaminakan sebagai hutang.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 91.

2. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tanah wakaf yang dijaminakan sebagai hutang.

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teori, skripsi ini dapat berguna untuk penambahan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, yakni memperluas khazanah ilmu tentang wakaf .
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk lebih memperhatikan lagi tanah wakaf yang dijaminakan dan menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang sama dan dapat di gunakan sebagai pedoman bagi sebagian besar umat Islam khususnya umat Islam di Indonesia.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil telaah literatur, diketahui berbagai penelitian membahas kajian tersebut. *Pertama*, Mulyani, (2012) telah meneliti, “*Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama Surakarta*”. Dalam penelitian ini, peneliti mengungkapkan permasalahan pengelolaan wakaf sebagai proyek percontohan dan kemajuan pendidikan. Dimana peneliti menyimpulkan bahwa: Pengelolaan wakaf produktif di Yapertinus sampai sekarang, belum bisa memberikan sumbangsih bagi umat



khususnya bagi kemajuan pendidikan. Hasil pengelolaan wakaf produktif di Mojosoongo saat ini baru sebatas untuk menutupi biaya operasional.<sup>16</sup>

*Kedua*, hasil penelitian Deddy Pamungkas yang ditulis di jurnal berjudul (2011), “*Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Pemberi Wakaf (Study Analisis Pendapat Imam Syafi’i)*”, Dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasannya yaitu tentang penarikan kembali harta wakaf oleh wakif. Dimana peneliti menyimpulkan harta benda wakaf tidak bisa di tarik pemberi wakaf dengan kata lain pemberi wakaf tidak memiliki lagi hak milik atas harta benda wakaf tersebut.<sup>17</sup>

*Ketiga*, Eko Purwanto yang berjudul (2012) “*Wakaf Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam*”, Dalam penelitian ini membahas tentang Pandangan hukum Islam terhadap wakaf hak cipta bahwa benda yang di wakafkan itu pada hakikatnya adalah pengekaln manfaat benda wakaf itu.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Mulyani, *Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama Surakarta*, (Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2012) hlm 57.

<sup>17</sup>Deddy Pamungkas, *Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Pemberi Wakaf (Study Analisis Pendapat Imam Syafi’i)*, (Semarang: IAIN Wali Songo Semarang, 2011), hlm. 78.

<sup>18</sup>Eko Purwanto, *Wakaf Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, (Metro: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)Metro, 2013), hlm. 54.

**Tabel 1.1****Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu di Atas Memperlihatkan**

No	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Mulyani/ “Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama Surakarta. Diteliti oleh dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga pada Tahun 2012”.	Sama-sama membahas Tentang wakaf.	penelitian terdahulu ini, menganalisis permasalahan pengelolaan wakaf sebagai proyek percontohan dan kemajuan pendidikan.	Pengelolaan wakaf produktif di Yapertinus sampai sekarang, belum bisa memberikan sumbangsih bagi umat khususnya bagi kemajuan pendidikan. Hasil pengelolaan wakaf produktif di Mojosongo saat ini baru sebatas untuk menutupi biaya operasional
2	Dedi Pamungkas/ “Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Pemberi Wakaf (Study Analisis Pendapat Imam Syafi’i) penelitian ini dilakukan oleh IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2011”.	Sama-sama membahas Tentang wakaf dan persepektif hukum islam.	Penelitian terdahulu ini menjelaskan tentang harta benda wakaf tidak bisa di tarik pemberi wakaf dengan kata lain pemberi wakaf tidak memiliki lagi hak milik atas harta benda wakaf tersebut.	harta benda wakaf tidak bisa di tarik pemberi wakaf dengan kata lain pemberi wakaf tidak memiliki lagi hak milik atas harta benda wakaf tersebut.

3	Eko Purwato/ Wakaf Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam penelitian ini dilakukan oleh STAIN Jurai Siwo Metro pada tahun 2012.	Sama-sama membahas tentang wakaf dan perspektif hukum islam .	Penelitian terdahulu ini menjelaskan tentang Pandangan hukum Islam terhadap wakaf hak cipta bahwa benda yang di wakafkan itu pada hakikatnya adalah pengekalan manfaat benda wakaf itu.	benda yang di wakafkan itu pada hakikatnya adalah pengekalan manfaat benda wakaf itu.
---	---	---	--	--

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap suatu penemuan, pengesahan dan penjelasan kebenaran atau cara yang ilmiah untuk mencapai kebenaran ilmu, guna memecahkan masalah yang spekulatif, dan meningkatkan obyektivitas dalam menggali ilmu.

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah library research (penelitian yang bersifat kepustakaan), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, majalah dan jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan.

#### 2. Sumber data

Adapun sumber data yang yang diambil dan digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu sumber utama yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian untuk menganalisa pokok permasalahan. Data primer yang penulis gunakan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Hukum.
- b. Data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan atau informasi tentang bahan primer, misalnya hasil karya dari kalangan hukum dan relevansinya dengan pembahasan yang diteliti yaitu Mushaf al-Qur'an dan Terjemahnya, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perdata, Jurnal-jurnal, Skripsi terdahulu, dan lain-lain.
- c. Data tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus.

### 3. Teknik pengumpulan data

Mengingat penelitian ini menggunakan metode library research atau study kepustakaan maka teknik yang digunakan penulis adalah melalui kajian pustaka dengan cara pengumpulan bahan-bahan materi, mempelajari penjelasan dari buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi terdahulu, peristiwa yang berifat tekstual, dan sumber-sumber media lainnya yang bersifat terkstual yang dianggap penting dan perlu, yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### 4. Teknik analisis data

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif analitik yaitu menguraikan dengan sejelas-jelasnya tentang data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Kemudian penguraian tersebut

dijelaskan dan disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum dan kesimpulannya menjadi data yang bersifat khusus.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Di dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar dimulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir yang masing-masing terdiri dari sub-subnya sebagai berikut :

**BAB I** Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Tinjauan Umum. Dalam bab ini berisi tentang aspek hukum wakaf, Pemikiran Perwakafan Dalam Perspektif Hukum, Wakaf Dalam Hukum Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Konsep Tentang Jaminan dan Hutang.

**BAB III** Tentang Analisis Terhadap Prosedur Tanah Wakaf Yang Dijaminkan sebagai Hutang, Analisis Terhadap Tanah Wakaf Yang Dijaminkan Sebagai Hutang Dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

**BAB IV** Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang di dalamnya memuat saran dan simpulan akhir.